



P U T U S A N
Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cinta Kasih, Yang beralamat di Jalan Raya Muara Enim-Pendopo PALI Kabupaten Muara Enim dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiman Darmasasmita selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B.151/KC-IV/MKR/01/2019 tanggal 28 Januari 2019 dari Pemimpin Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang seluruh perubahannya dimuat dalam Akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009 Tambahan Berita Negara RI No. 23079 yang telah beberapa kali diubah, Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Richard Diansyah | Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk Kantor Unit Cinta Kasih ; |
| 2. Novandi | Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero), Tbk ; |
| 3. Ade Ramlan | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk Kantor Unit Cinta Kasih ; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) ;

4. Amriza Mahardi

Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk Kantor Unit Cinta Kasih ;

5. Decky Valentino

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : Nomor : 57 /MKR/04/2021 tanggal
14 April 2021, selanjutnya disebut PENGUGAT;

II. TERGUGAT

1. Nama : Muladi
Tempat Tanggal Lahir : Benuang, 13 Desember 1977
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Tempat Tinggal (dahulu) : Ds III Benuang
Kec. Talang Ubi Kab. Muara
Enim
Tempat Tinggal (sekarang) : Ds III Benuang Kec. Talang Ubi
Kab. PALI
Pekerjaan : Petani

Selanjutnya disebut TERGUGAT I

2. Nama : Pauzia
Tempat Tanggal Lahir : Benuang, 08 Mei 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal (dahulu) : Ds III Benuang Kec. Talang Ubi
Kab. Muara Enim
Tempat Tinggal (sekarang) : Ds III Benuang Kec. Talang Ubi
Kab. PALI
Pekerjaan : Petani

Selanjutnya disebut TERGUGAT II

III. ALASAN PENGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

Halaman ke 2 dari putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mre.



- ☐ Ingkar Janji
- ☐ Perbuatan Melawan Hukum

<input type="checkbox"/> Ingkar Janji	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum
a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Hari Jumat, 08 November 2013	<input type="checkbox"/> Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?
Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu : Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5726-01-001215-10-0 Tanggal 08 Nov 2013	<input type="checkbox"/> Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?
b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? ▪ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari BRI Unit Cinta Kasih (Penggugat) sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah); ▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 24 (Dua Puluh Empat) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 08 Nov 2013 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut : o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi	<input type="checkbox"/> Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ? <input type="checkbox"/> Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ? <input type="checkbox"/> Berapa kerugian yang anda derita ?



<p>angsuran Pokok dan Bunga dalam 24 (Dua Puluh Empat) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 2.883.400,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah).</p> <p>Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 08 tiap bulannya.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:<ul style="list-style-type: none">➢ Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Akta Pernyataan Tanah No. 25 tanggal 22 oktober 2007 terdaftar atas nama Muladi seluas 112 M2.Tanah dan / Kebun dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Tanah No. 25 tanggal 22 Oktober 2007 terdaftar atas nama Sayit Hasim seluas 112 M2▪ Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.	<p><input type="checkbox"/> Uraian lainnya (Jika ada) :</p>
<p>c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p>	



- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.64/5726/11/2013 tanggal 08 Nov 2013.
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit tanggal 08 Nov 2013.
- Dimana Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp. 31.217.876 (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) Dimana angsuran terakhir tanggal 13/01/2021 sebesar Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp. 40.928.175 (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan



<p>memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggakan kepada Tergugat.</p> <p>d. Kerugian yang derita</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar: <p>Pokok : Rp 34.286.290,-</p> <p>-Bunga: Rp 6.641.885,-</p> <p>Total Rp. 40.928.175 (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp. 34.286.290 (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh). <p>e. Uraian lainnya (Jika ada) :</p>	
--	--

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut

Bukti Surat :

- Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.64/5726/11/2013 tanggal 08 Nov 2013

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Nov 2013.

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:
 1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Tanah No. 25 tanggal 22 oktober 2007 terdaftar atas nama Muladi seluas 112 M2.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & Tergugat II ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani addendum surat pengetahuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat.

3. Asli Kwitansi pembayaran nomor rekening : 5726-01-001215-10-0 Tanggal 08 Nov 2013

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta) dari penggugat.

4. A. Asli Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Tanah No. 25 tanggal 22 oktober 2007 terdaftar atas nama Muladi seluas 112 M2.

5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Tergugat tanggal 20 Juli 2017

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat menyerahkan agunan berupa:

1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Tanah No. 25 tanggal 22 oktober 2007 terdaftar atas nama Muladi seluas 112 M2.

6. Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 08 Nov 2013

Keterangan Singkat :

Halaman ke 7 dari putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa tergugat I dan II memberikan kuasa kepada pengugat untuk menjual agunan yang di berikan baik dibawah tangan ataupun dimuka umum apabila tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang.

7. Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin;

8. Asli Surat BRI Unit Cinta Kasih Nomor B. 15 / MKR / 01 /2021 Tanggal 12 Jan 2021 dan B. 32/MKR/02/2021 Tanggal 03 Feb 2021 Perihal Surat Pemberitahuan.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Asli Rekening Koran Pinjaman No. 5726-01-001215-10-0 atas nama Muladi Bin Kariani

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

10. Asli Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. Muladi Bin Kariani

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban Rp. 40.928.175 (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima rupiah).

Saksi : -

Bukti Lainnya :

a. tidak ada

Halaman ke 8 dari putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara enim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 40.928.175 (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Tanah No. 25 tanggal 22 oktober 2007 terdaftar atas nama Muladi seluas 112 M2. Tanah yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Tanah No. 25 tanggal 22 oktober 2007 terdaftar atas nama Muladi seluas 112 M2. Sah dan berharga dilakukan letakkan sita jaminan untuk kepentingan penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Tanah No. 25 tanggal 22 oktober 2007 terdaftar atas nama Muladi seluas 112 M2. untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap ke persidangan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas, untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Halaman ke 9 dari putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II tidak hadir maka hakim memerintahkan jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim untuk memanggil tergugat I dan tergugat II untuk hadir pada sidang yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap ke persidangan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas, untuk Tergugat I hadir dan untuk Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua, sebagaimana ditentukan dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap para pihak, namun demikian antara Penggugat dengan para Tergugat tidak tercapai perdamaian, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan dari Penggugat tersebut di atas, yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi biaya meterai secukupnya:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.64/5726/11/2013 tanggal 08 November 2013, diberi tanda: P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I An. Muladi & Tergugat II An. Pauzia, diberi tanda: P-2;
3. Fotokopi Kwitansi pembayaran nomor rekening : 5726-01-002763-53-8 tanggal 08 November 2013, diberi tanda: P-3,
4. Fotokopi Akta Pernyataan Tanah No. 25 tanggal 22 Oktober 2007 terdaftar Atas Nama Muladi seluas 112 M², diberi tanda: P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Tergugat tanggal 20 Juli 2017, diberi tanda: P-5
6. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 08 November 2013, diberi tanda: P-6;
7. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, diberi tanda: P-7;
8. Fotokopi Surat BRI Unit Cinta Kasih Nomor B. 15/MKR/01/2021 tanggal 12 Januari 2021 dan B. 32/MKR/02/2021 tanggal 03 Februari 2021 Perihal Surat Pemberitahuan, diberi tanda: P-8;
9. Print Rekening Koran Pinjaman Nomor Rekening 5726-01-002763-53-8 Tanggal 13 April 2021 Atas Nama Muladi Bin Kariani, diberi tanda: P-9;

Halaman ke 10 dari putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Payoff Report Printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur Atas Nama
Muladi Bin Kariani, diberi tanda: P-10;

Menimbang, bahwa akhirnya untuk mempersingkat uraian putusan ini,
ditunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang
mempunyai relevansi dengan perkara ini, dan dipandang telah termuat dan
menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi gugatan Penggugat
dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan bahwa gugatan Penggugat
adalah mengenai adanya suatu perbuatan ingkar janji, yang menurut Penggugat
telah dilakukan oleh para Tergugat, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak
memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji karena tidak melaksanakan
ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5726-01-001215-
10-0 Tanggal 08 Nov 2013 dan atas perbuatan para Tergugat tersebut telah
membawa kerugian bagi Penggugat yang menderita kerugian yaitu tunggakan
pokok dan bunga pinjaman sebesar Pokok : Rp 34.286.290,-, Bunga: Rp
6.641.885, sehingga total kerugian yang diderita Penggugat sebesar Total Rp.
40.928.175 (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu
Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah). Oleh karena itulah Pengugat pada pokoknya
menuntut agar para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi
yang merugikannya serta menuntut para Tergugat membayar sejumlah ganti
kerugian sebagaimana ditentukan dalam *petitum* gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa para
Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka yang perlu dipertimbangkan
terlebih dahulu dalam perkara ini adalah apakah benar para Tergugat telah
melakukan perjanjian dalam peminjaman uang kepada Penggugat sebagaimana
dalam dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat
dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat
terutama bukti surat P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor:
B.64/5726/11/2013 tanggal 08 Nov 2013, bahwa para Tergugat ada melakukan
pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) kepada Penggugat dalam hal ini
kepada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cinta Kasih sesuai dengan
Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.64/5726/11/2013 tanggal 08 Nov 2013,

Halaman ke 11 dari putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan besar pinjaman sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 24 (dua puluh empat) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 2.883.400,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah)setiap bulan yang harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 08 pada bulan angsuran yang bersangkutan, dan terhadap pinjaman tersebut para Tergugat telah memberikan agunan berupa: 1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Akta Pernyataan Tanah No. 25 tanggal 22 oktober 2007 terdaftar atas nama Muladi seluas 112 M2.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa memang benar para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.64/5726/11/2013 tanggal 08 Nov 2013;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat P-3 tersebut berupa Kwitansi pembayaran nomor rekening : 5726-01-001215-10-0 Tanggal 08 Nov 2013 , dapat diketahui bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya yaitu dengan menyerahkan uang senilai sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada para Tergugat, sedangkan para Tergugat berhak dan telah menerima uang pinjaman senilai sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa atas penyerahan uang pinjaman tersebut oleh Penggugat dan telah diterima oleh para Tergugat tersebut, maka para Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut dengan cara mengansur selama 24 (dua puluh empat) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 2.883.400,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah)setiap bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut, para Tergugat hanya mengansur sebanyak Rp. 31.217.876 (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) Dimana angsuran terakhir tanggal 13/01/2021 sebesar Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp. 40.928.175 (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) (vide bukti surat P-7,P-8 dan P-9);

Halaman ke 12 dari putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya., dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penggugat dalam petitum pada angka 3 (tiga) yaitu Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 40.928.175 (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Tanah No. 25 tanggal 22 oktober 2007 terdaftar atas nama Muladi seluas 112 M2. Tanah yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, menurut Hakim tunggal oleh karena para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sedangkan pemenuhan perjanjian tersebut telah pula dibebankan pada jaminan berupa bukti kepemilikan Asli Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Tanah No. 25 tanggal 22 oktober 2007 terdaftar atas nama Muladi seluas 112 M2 (Vide bukti surat P-4), Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Tergugat tanggal 20 Juli 2017 (Vide bukti surat P-5), dan Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 08 Nov 2013 (Vide bukti surat P-6), maka terhadap tuntutan Penggugat pada angka 3(tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum Gugatannya pada angka 4(empat) yaitu Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Tanah No. 25 tanggal 22 oktober 2007 terdaftar atas nama Muladi seluas 112 M2, Sah dan berharga dilakukan letakkan sita jaminan untuk kepentingan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum Gugatannya pada angka 4 (empat), Hakim tunggal berpendapat oleh karena selama persidangan tidak pernah dilakukan penyitaan dan dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan



dihubungkan dengan peraturan yang berkaitan dengan sita jaminan, maka terhadap petitum pada angka 4 (empat) Penggugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 5 (lima) yaitu Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Tanah No. 25 tanggal 22 oktober 2007 terdaftar atas nama Muladi seluas 112 M2. untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga, menurut Hakim Tunggal oleh karena tuntutan tersebut sudah termasuk dalam tuntutan provisi dan tidak ada hal-hal yang bersifat mendesak serta dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka terhadap petitum pada angka 5 (lima) Penggugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum Gugatannya pada angka 6 (enam) yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka menurut Hakim tunggal dengan mengingat ketentuan Pasal 192 Rbg. oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan, maka sudah sepatutnya para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 40.928.175 (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Tanah No. 25 tanggal 22 oktober 2007 terdaftar atas nama Muladi seluas 112 M2. Tanah yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Halaman ke 14 dari putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini senilai Rp.930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Menolak tuntutan pengggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh Haryanto Das'at.SH.MH. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Muara Enim, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Nova Paramita, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

NOVA PARAMITA, S.H.

HARYANTO DAS'AT. SH.MH.

PERINCIAN BIAYA-BIAYA

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	50.000,00
- Biaya PNBP Relas Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
- Biaya Panggilan Tergugat I dan Tergugat II	Rp	800.000,00
- PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2	Rp.	20.000,00
- Biaya Meterai	Rp	10.000,00
- Biaya Hak Redaksi	Rp	10.000,00 +
	Rp	930.000,00

(Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman ke 15 dari putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN.Mre.